



**PUTUSAN**

Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun (Ujung Pandang, 26 Nopember 1993), agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Syamsul Bachri, S.H.** Advokat, Alamat Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat;**

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun (Watampone 16 Nopember 1991), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kel/Desa Jeppe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 415/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 10 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 415/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0355/77/V/2016, tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sehingga karenanya sah sebagai suami istri berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
2. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya diwarnai kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, dan setelah menikah Penggugat ikut dengan Tergugat tinggal di Bone, yang mana selama dalam ikatan perkawinan kurang lebih 4 tahun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai ;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diwarnai kebahagiaan, sebagaimana layaknya suami istri dalam membina suatu rumah tangga ;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat berlangsung berlangsung hanya sekitar 3 bulan lamanya yakni sekitan bulan September 2016, yang mana hanya diwarnai pertengkaran yang terjadi Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering berbuat kasar dan juga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, namun Penggugat bertahan disebabkan Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya ;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah satu tahun menjalani rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran yang mana akibat dari dari pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat pertengahan 2017 akan tetapi sekitar bulan Agustus 2017 didamaikan oleh Pihak keluarga sehingga dengan demikian Penggugat Kembali kepada Tergugat yang pada saat itu juga Penggugat berangkat dan tinggal di Bone ;
6. Bahwa ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama setelah pasca setelah pisah tempat dan didamaikan oleh pihak keluarga, dimana hanya bertahan satu bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran yang mana

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 415/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus dan tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat menjadi sakit hati yang mana akibat dari sakit hati Penggugat mengakibatkan Penggugat sakit-sakitan ;

7. Bahwa sejak rujuk kembali Tergugat tidak bisa menjaga perasaan Penggugat dan ibu Tergugat selalu ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat karena siapa tau akan berubah dan juga masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, karena mengingat anak-anak tersebut, namun oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat ;

8. Bahwa adapun alasan yang menyebabkan Penggugat bersih keras bercerai dengan Tergugat adalah yang terurai di bawah ini :

- a. Bahwa Ibu Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- b. Bahwa Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibanding Penggugat dimana apabila Penggugat mengeluh malah Tergugat emosi ;
- c. Tergugat tidak pernah menjaga perasaan Penggugat sebagai istri ;
- d. Bahwa selama pisah tempat dari bulan Agustus 2020 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sampai sekarang ;
- e. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin sejak awal tahun 2019 sampai sekarang ;
- f. Penggugat sering diusir oleh Tergugat apabila terjadi pertengkaran ;
- g. Bahwa Tergugat sering berbuat kasar dan cenderung tempramen yang mana Tergugat sering mengucapkan kata-kata binatang apabila terjadi pertengkaran ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 415/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Agustus 2020, dimana akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan Penggugat meninggalkan kediaman bersama, maka dengan demikian sejak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat saat ini bertempat tinggal Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, sedangkan Tergugat bertempat Kel/Desa Jeppe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone ;

10. Bahwa pada prinsipnya Penggugat pada awalnya ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun karena Penggugat sudah sering diperlakukan kasar dan juga tidak tahan dengan kata-kata Tergugat yang berkata-kata kasar, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat disebabkan Penggugat juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya apalagi mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Agustus 2020 dan selama pisah tempat sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang ;

11. Bahwa dengan melihat kenyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah apalagi mengingat Penggugat telah memberi kesempatan kepada Tergugat namun tidak berhasil ;

12. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 415/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor 0355/77/V/2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu SAKSI dan SAKSI. Uraian secara lengkap keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 415/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 18 Agustus 2020, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, yaitu SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak rukun lagi, bahkan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 18 Agustus 2020 karena diusir oleh Tergugat ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 415/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, demikian pula sikap Tergugat yang tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, maka ditemukan (patut diduga adanya) fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 18 Agustus 2020 sampai sekarang tanpa hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan hukum yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi jika kondisi sebuah rumah tangga sudah tidak layak lagi dipertahankan, di mana suami istri itu sudah tidak saling mencintai sebagaimana halnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga sudah seperti itu dan tetap saja dipertahankan, maka justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat), padahal penolakan mafsadat harus diprioritaskan dari peraihan maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 415/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup untuk memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Hasbi, M.H.** dan **Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 415/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan &PNBP	Rp380.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp480.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 415/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)